

A LEGAL REVIEW OF THE PRACTICE OF ARBITRARINESS IN ARREST BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 5 OF 1998 CONCERNING THE RATIFICATION OF THE CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CAT)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KESEWENANG-WENANGAN DALAM PENANGKAPAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CAT)

Oscar Cevin S¹

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Article Info

Corresponding Author:

Oscar Cevin S

✉ oscaryoung782@gmail.com

History:

Submitted: 16-02-

2025 Revised: 26-02-

2025 Accepted: 10-

03-2025

Keyword:

: *torture; arbitrariness; law enforcement officials; arbitrary arrest; Law No. 5 of 1998 (CAT); human rights; rule of law; due process; oversight mechanism*

Kata Kunci:

penyiksaan; kesewenang-wenangan; aparat penegak hukum; penangkapan sewenang-wenang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; CAT; hak asasi manusia; negara hukum; due process of law; mekanisme pengawasan.

Abstract

This research examines the practice of arbitrariness of law enforcement officers in arrest in Indonesia through the perspective of Law Number 5 of 1998 on the Ratification of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Using a normative juridical approach and analytical descriptive method, this research examines the differences between written legal norms and their implementation in the field, especially in the context of protection and violation of due process of law. The theoretical study includes the concept of the rule of law, social contract theory, as well as the views of legal experts such as Friedman, Kelsen, and Donnelly on the protection of human rights. Empirical data is obtained through analysis of cases of torture and wrongful arrest that occurred in various regions in Indonesia, thus revealing the existence of a gap in the implementation of the law that has the potential to harm the rights of suspects and victims. The results showed the need for harmonisation between national and international legal standards, improved monitoring mechanisms, and intensification of training for law enforcement officials to prevent torture and abuse. Policy recommendations are directed to strengthen the accountability of the apparatus and improve the justice system, so that the protection of human rights can be optimised in order to realise the rule of law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penangkapan di Indonesia melalui perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, penelitian ini menelaah perbedaan antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya di lapangan, terutama



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

dalam konteks penyiksaan dan pelanggaran due process of law. Kajian teoretis melibatkan konsep negara hukum, teori kontrak sosial, serta pandangan para ahli hukum seperti Friedman, Kelsen, dan Donnelly mengenai perlindungan hak asasi manusia. Data empiris diperoleh melalui analisis kasus-kasus penyiksaan dan salah tangkap yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga mengungkap adanya celah implementasi hukum yang berpotensi merugikan hak-hak tersangka dan korban. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi antara standar hukum nasional dan internasional, peningkatan mekanisme pengawasan, serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya penyiksaan dan kesewenangan. Rekomendasi kebijakan diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas aparat dan memperbaiki sistem peradilan, sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dioptimalkan dalam rangka mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.¹ Sebagai negara hukum maka dalam praktik ketatanegaraannya harus menunjukkan ciri-ciri negara hukum yang salah satunya adalah adanya pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Aparat penegak hukum memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus bertanggung jawab dalam menegakkan hukum demi menjaga ketertiban umum. Dalam situasi tertentu, aparat juga diberi kewenangan untuk mengambil tindakan represif guna meredam keributan, mengatasi ancaman keamanan, dan menjamin keselamatan masyarakat. Namun, kewenangan ini sering kali membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam praktik penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dalam beberapa kasus, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat sering melampaui batas hukum, termasuk melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Hal ini mencakup penangkapan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, tidak disertai surat perintah, atau dilaksanakan dengan kekerasan yang tidak proporsional. Ketika

¹ Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

¹ Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab

penegakan hukum mengabaikan prosedur yang diatur, tujuan perlindungan masyarakat justru berbalik menjadi ancaman terhadap hak-hak individu. Kesewenangan ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, tetapi juga menimbulkan pelanggaran serius terhadap standar HAM internasional.

Penangkapan merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan menjamin pelaksanaan hukum. Namun, praktik penangkapan sering kali menimbulkan perdebatan terkait pelanggaran hak asasi manusia, khususnya apabila dilakukan secara sewenang-wenang. Di Indonesia, praktik ini menjadi perhatian serius karena berbagai kasus penangkapan yang tidak sesuai prosedur dan diduga melanggar hak individu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) merupakan komitmen Indonesia dalam menghapus praktik penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk dalam proses penangkapan. Pelaksanaan konvensi ini diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.²

Pasal 1 angka 20 KUHP mendefinisikan penangkapan sebagai tindakan penyidik untuk membatasi kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 17 KUHP menyebutkan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Lebih lanjut, Pasal 18 KUHP mengatur kewajiban penyidik untuk menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.³

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali tidak sesuai. Aparat penegak hukum kerap melakukan penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup, tanpa surat perintah, atau dengan cara-cara yang tidak menghormati hak-hak tersangka. Hal ini menjadi bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*.

Prinsip *due process of law* adalah konsep fundamental dalam hukum yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil oleh negara dalam proses hukum. Prinsip ini sering dikaitkan dengan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2

ahmat Affandi Al Amin Siregar, "*Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana

manusia dan merupakan elemen esensial dalam negara hukum (*rule of law*). *Due process of law* memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan tetapi diterapkan dengan cara yang adil dan tidak sewenang-wenang.⁴

Sebagai negara pihak dalam CAT, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mencegah segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk dalam proses penangkapan. Pasal 11 CAT mengharuskan negara untuk mengawasi praktik penahanan dan penangkapan guna mencegah terjadinya penyiksaan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Penangkapan sewenang-wenang biasanya ditandai oleh pelanggaran terhadap prosedur hukum, seperti:

- a. Tidak adanya surat perintah penangkapan;
- b. Penahanan yang melebihi batas waktu yang diatur dalam KUHP;
- c. Penggunaan kekerasan atau ancaman selama proses penangkapan.

Menurut laporan Human Rights Watch (2021), Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penangkapan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung mengabaikan hak-hak tersangka, seperti hak untuk diberitahu alasan penangkapan dan hak untuk didampingi penasihat hukum.⁵

Penangkapan sewenang-wenang tidak hanya melanggar hak atas kebebasan individu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), tetapi juga bertentangan dengan prinsip non-derogable rights dalam CAT. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dapat dianggap melakukan penyiksaan psikologis maupun fisik, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

a di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM," *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1, hlm. 35-46.

⁴ **Human Rights Watch**, *Dunia Laporan Dunia 2022: Indonesia*, diakses pada 16 desember 2024

⁵ BIBLIOGRAPHY \1 1033 A, Philips. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta, 2008.

Indonesia telah mengambil langkah penting dengan meratifikasi CAT melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Namun, harmonisasi antara CAT dan hukum nasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip dalam CAT;
2. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik penangkapan;
3. Ketiadaan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah penangkapan terhadap aktivis HAM tanpa dasar hukum yang jelas. Kasus ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Peradilan, khususnya pengadilan praperadilan, memiliki peran penting dalam mengontrol legalitas penangkapan. Namun, praktiknya masih menunjukkan berbagai kelemahan, seperti putusan yang cenderung berpihak kepada aparat penegak hukum.

Kajian tentang penangkapan sewenang-wenang di Indonesia dapat dianggap sebagai topik yang mendesak dalam studi hukum dan hak asasi manusia, ditambah adanya ketidaksesuaian yang penulis lihat dengan perspektif *Convention Against Torture* yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, untuk menunjukkan orisinalitas dan kontribusi signifikan penelitian ini, penting untuk mengidentifikasi beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian serupa dalam jurnal lain.

Sebagian besar penelitian sebelumnya seperti jurnal yang ditulis oleh AA Fitriyadi dan F Latukau tentang pentingnya legislasi *dan implementing Convention Against Torture* pada tahun 2020 silam, hanya membahas prosedur pelanggaran dalam praktik penangkapan di Indonesia tanpa menyoroti relevansi kuat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang CAT. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang unik dengan memadukan analisis hukum domestik dengan standar internasional dalam CAT, mengidentifikasi celah dalam harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional, termasuk ketidaksesuaian prosedural yang berimplikasi pada tanggung jawab internasional Indonesia. Menyoroti pentingnya Pasal 11 CAT dalam menciptakan mekanisme pengawasan khusus terkait penangkapan dan penghilangan, yang jarang dibahas secara mendalam dalam konteks Indonesia.

Penulis sering melihat hak untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang sering kali dikesampingkan dalam diskusi akademik, meskipun hak ini merupakan *non-derogable right* yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana diatur

dalam CAT dan ICCPR Pasal 4 ayat 2. Penelitian ini menyoroti bagaimana pelanggaran hak ini dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan psikologis dan fisik, memberikan dimensi baru dalam pembahasan pelanggaran HAM terkait proses hukum di Indonesia

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang penulis ambil yaitu:

- a. Bagaimana tanggung jawab lembaga penegak hukum dalam mencegah dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan penyiksaan dan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum yang mana bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)?
- b. Bagaimana perlindungan terhadap korban pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan penyiksaan dan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT)?

3. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini peneliti akan menelaah teori dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma dalam ketentuan hukum.⁶ Untuk mendalami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang digunakan mencakup penelaahan terhadap aturan hukum yang relevan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan ini penting karena undang-undang merupakan sumber utama dalam sistem hukum⁷, yang bertujuan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang terdapat dalam konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang ada dalam konvensi tersebut mengatur pertanggungjawaban lembaga penegak hukum untuk mencegah terjadinya bentuk penyiksaan, dan bagaimana perlindungan terhadap

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2006)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)

korban atas penyiksaan atau kesewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan undang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.⁸

c. Tahapan Penelitian

Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan baik melalui dokumen yang ada ataupun melalui media internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, yang mana selanjutnya dituangkan kedalam kerangka pemikiran secara teoritis.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik, Pengumpulan Studi Dokumen merupakan Pengumpulan data dengan melihat dan melakukan analisis terhadap data hukum sekunder yang dibuat oleh instansi terkait ataupun mengenai subjek tersebut yang dibuat oleh orang lain, agar peneliti mendapatkan gambaran mengenai objek ataupun permasalahan yang dikaji

e. Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Data yang telah diperoleh akan penulis olah dan analisa dengan logika deduktif untuk menganalisa data-data yang bersifat umum ke khusus, dalam penelitian ini digunakan teori serta peraturan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab serta menjabarkan permasalahan yang akan diangkat atau dibahas.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta : Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat), 2002. Hlm. 147-160.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Lembaga Penegak Hukum Dalam Mencegah Tindakan Penyiksaan Dan Kesewenang-wenangan

1. Hubungan Antara Teori, Fakta Empiris, dan Dasar Hukum

Dalam kerangka normatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture (CAT), negara wajib mencegah dan menghukum setiap bentuk penyiksaan—baik fisik maupun psikologis. Secara teoretis, prinsip negara hukum dan kontrak sosial menuntut bahwa setiap aparat penegak hukum harus bertindak sesuai dengan norma-norma HAM yang diatur secara internasional dan domestik, yang secara tegas melarang penyiksaan.

Fakta actual yang terjadi menunjukkan adanya penyimpangan yang nyata. Pada kasus Manokwari yang terjadi pada tahun 2023 yang mana seorang warga yang dituduh sebagai bandar narkoba mengalami penyiksaan berupa pemukulan dan penyetruman, yang kemudian terbukti tidak berdasar. Lalu di Jakarta tahun 2024, kasus seorang warga yang dituduh terlibat dalam jaringan teroris mengalami penahanan dengan kekerasan dan dipaksa menandatangani BAP. Sementara di Medan, seorang remaja ditusuk secara fisik sehingga mengalami cedera serius dan tidak mendapatkan kompensasi ataupun mekanisme pemulihan yang layak.⁹

Hubungan antara teori dan fakta atau kondisi aktual ini menurut penulis telah mengungkapkan bahwa meskipun dasar hukum telah ditetapkan, pelaksanaan operasional aparat masih jauh dari prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan penghormatan terhadap HAM. Hal tersebut diperburuk oleh budaya kekerasan yang mengakar serta fenomena impunitas, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (terutama Undang-Undang No. 5/1998, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999) dengan praktik lapangan.

2. Kekurangan Pengaturan KUHAP Pasal 52

Salah satu aspek penting dalam konteks penegakan hukum adalah peran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 52 KUHAP, meskipun mengatur

⁹ Aristoteles. (350 SM). *Politics* Hal 45

tentang pelaksanaan pemeriksaan, tidak secara spesifik memuat larangan tindakan penyiksaan atau standar detail mengenai prosedur interogasi yang mengedepankan penghormatan HAM.

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, yang secara eksplisit mengharuskan negara untuk mencegah dan menghukum penyiksaan sesuai dengan standar internasional CAT. Kekurangan dalam KUHAP tersebut menyebabkan adanya celah implementasi, di mana aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma HAM karena tidak terdapat rujukan yang tegas dan terperinci mengenai larangan penyiksaan dalam proses pemeriksaan.

3. Implementasi Dasar Hukum dalam Praktik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 mengintegrasikan standar internasional melalui CAT ke dalam hukum nasional, dengan menetapkan bahwa setiap tindakan penyiksaan harus dicegah dan dihukum secara tegas.⁷ (hal. 21) Di samping itu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan tetap menghormati HAM. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 mensyaratkan penggunaan kekuatan secara proporsional, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengukuhkan hak setiap warga negara untuk tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat.

Di Manokwari, proses interogasi tidak memenuhi standar yang mengedepankan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM, sehingga terjadi penyiksaan fisik yang jelas melanggar ketentuan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5/1998

Di Jakarta, penahanan disertai pemukulan dan paksaan penandatanganan BAP mengindikasikan penyalahgunaan wewenang, di mana aparat tidak menerapkan prosedur yang seharusnya melindungi hak asasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan diharapkan oleh prinsip negara hukum.

Di Medan, meskipun terdapat ketentuan mengenai pemulihan korban, aparat gagal menyediakan kompensasi dan rehabilitasi, yang menunjukkan keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian internal, sehingga hak korban tidak terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Analisis Kritis atas Kesenjangan Implementasi

Uraian diatas membuat penulis menganalisis dan membedah beberapa faktor utama penyebab kesenjangan implementasi meliputi:

a. Budaya Kekerasan Yang Mengakar

Norma penggunaan kekuatan yang seharusnya berbasis HAM ,tidak terserap sepenuhnya dalam praktik akibat budaya kekerasan yang telah lama ada di lingkungan aparat. Hal ini memungkinkan penggunaan kekuatan berlebihan meskipun prosedur interogasi humanis telah diamanatkan.

b. Fenomena Impunitas

Minimnya sanksi terhadap aparat yang melakukan penyiksaan menimbulkan kesan aman bagi pelaku untuk mengulangi pelanggaran, yang mengikis kepercayaan publik dan menghambat penegakan hukum yang tegas.

Keterbatasan Pengawasan Internal Mekanisme pengawasan internal yang ada tidak memiliki otonomi dan kekuatan untuk secara efektif menghentikan pelanggaran, sehingga penyimpangan terus terjadi tanpa pengendalian yang memadai.

c. Kekurangan Spesifik dalam KUHAP

Ketidakjelasan dan kekosongan dalam Pasal 52 KUHAP mengenai larangan penyiksaan menyebabkan celah dalam prosedur pemeriksaan, sehingga aparat dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar HAM tanpa ada rujukan yang tegas.

B. Perlindungan Terhadap Korban Penyiksaan

1. Hak Korban dan Mekanisme Pemulihan

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, korban penyiksaan memiliki hak mendasar untuk mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, meliputi kompensasi materiil, rehabilitasi psikologis, dan jaminan non-pengulangan. Prinsip kontrak sosial menuntut agar negara memenuhi janjinya untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, sehingga kegagalan memberikan pemulihan merupakan pelanggaran terhadap kontrak tersebut.

Namun, fakta Aktual menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan masih sangat lemah. Banyak korban, terutama di kasus Jakarta dan Manokwari, tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Proses pengaduan yang kompleks dan birokratis

menghambat akses keadilan, sementara kompensasi serta rehabilitasi tidak terpadu secara sistematis, sehingga korban harus menanggung trauma yang berkepanjangan.

2. Kelemahan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

a. Struktur Pengaduan yang Birokratis

Mekanisme pengaduan yang ada seringkali terlalu berlapis, membuat korban sulit untuk melaporkan pelanggaran secara efektif. Struktur birokratis ini menyebabkan respon dari lembaga pengawas menjadi lambat dan tidak memadai.

b. Keterbatasan Akses Bantuan Hukum:

Korban yang berada di daerah terpencil sering tidak memiliki akses ke pusat bantuan hukum yang berkualitas, sehingga proses pendampingan dan advokasi hak-hak korban menjadi terhambat.

c. Kurangnya Dukungan Lembaga Pengawas Independen:

Lembaga seperti Ombudsman dan Komnas HAM memiliki peran strategis, namun dalam praktiknya, dukungan dan wewenangnya masih terbatas, sehingga tidak mampu berintervensi secara optimal terhadap pelanggaran oleh aparat.

3. Implikasi dari Kesenjangan Perlindungan Korban

Kesenjangan antara hak korban yang diatur secara normatif dengan realitas yang terjadi menimbulkan implikasi serius yang mencakup :

a. Trauma Berkelanjutan

Ketidakmampuan sistem untuk memberikan pemulihan yang memadai menyebabkan korban mengalami trauma fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan.

b. Marginalisasi dalam Proses Hukum:

Korban sering terpinggirkan dalam proses peradilan karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan secara menyeluruh.

c. Penurunan Kepercayaan Publik:

Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga berdampak pada legitimasi lembaga penegak hukum.

C. Implikasi Hukum Dan Rekomendasi Kebijakan

1. Implikasi Hukum dari Kesenjangan Implementasi

Penulis melihat implikasi hukum dari kesenjangan antara norma hukum dan praktik operasional berdampak luas dan besar efek yang dihasilkan, penulis membedah dampak atau implikasi hukum tersebut, antara lain:

a. Citra Internasional yang Tercemar:

Kegagalan dalam melindungi HAM secara efektif mengikis reputasi Indonesia di mata komunitas internasional, sehingga berpotensi menimbulkan kecaman dan rekomendasi perbaikan dari lembaga-lembaga HAM global. Instrumen internasional seperti CAT mengharuskan penerapan standar yang tinggi, dan ketidaksesuaian ini dapat memicu tekanan diplomatik.

b. Krisis Kepercayaan Publik:

Ketidakmampuan aparat dalam mencegah penyiksaan dan memberikan pemulihan yang layak mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang berdampak pada stabilitas sosial dan partisipasi demokrasi.

c. Potensi Tuntutan Hukum Internasional:

Negara berisiko menghadapi gugatan dari masyarakat internasional atau badan HAM jika terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya, terutama terkait dengan penerapan prinsip non-derogability rights.

2. Rekomendasi Kebijakan untuk Perbaikan Sistem

Dari hasil analisis yang mencakup tanggung jawab aparat penegak hukum yang masih terbelang jauh dari sempurna secara mekanisme hukum, lalu perlindungan hukum yang tidak sejalan dengan praktiknya, membuat penulis menuangkan suatu rekomendasi tentunya berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan CAT dan Peraturan hukum lain yang mendukung untuk memperbaiki sistem yang masih belum rapih dari aparat penegak hukum yaitu Polri itu sendiri, yaitu mencakup :

a. Reformasi Struktural dan Kultural di Lingkungan Kepolisian dan Sistem Peradilan:

Polri harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Polri dengan penekanan pada penggunaan kekuatan yang proporsional dan penghormatan HAM. Lalu buat atau selenggarakan pelatihan

intensif dan berkelanjutan mengenai etika profesi, HAM, dan penegakan hukum yang humanis dengan evaluasi periodik untuk memastikan internalisasi nilai-nilai tersebut.

b. Peningkatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas:

Harus dibentuk lembaga pengawasan independen dengan kewenangan penuh untuk menyelidiki dugaan penyiksaan tanpa intervensi politik atau birokrasi internal. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, seperti kamera tubuh dan sistem pemantauan real-time, guna meningkatkan transparansi aktivitas aparat dan mendeteksi pelanggaran secara dini.

c. Optimalisasi Perlindungan dan Pemulihan Korban:

Harus adanya pusat bantuan hukum khusus bagi korban penyiksaan yang menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi secara terpadu. Dan juga harus dibentuknya regulasi yang mewajibkan penyediaan kompensasi yang adil dan cepat, serta integrasikan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) untuk meringankan beban korban dalam proses peradilan.

d. Penguatan Budaya Hukum dan Edukasi Publik:

Langkah yang efektif juga dengan melaksanakan kampanye nasional tentang pentingnya penghormatan HAM dan bahaya penyiksaan, melibatkan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan media massa untuk meningkatkan kesadaran hukum. Lalu integrasikan materi HAM ke dalam kurikulum pendidikan formal dan pelatihan aparat, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat ditanamkan sejak dini.

e. Revisi dan Penegakan Sanksi yang Tegas:

Harus ada revisi kerangka hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyiksaan mendapatkan sanksi yang setimpal, menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan wewenang. Perkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Komnas HAM serta Ombudsman untuk memastikan proses penuntutan terhadap aparat yang melanggar berjalan cepat, transparan, dan adil.

f. Adopsi *Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT)*:

Penulis merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi dan *meratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture* sebagai upaya untuk meningkatkan mekanisme pencegahan penyiksaan. OPCAT memberikan kerangka kerja yang lebih

komprehensif mengenai pengawasan, termasuk pembentukan komisi nasional pencegahan penyiksaan dan pengawasan yang independen terhadap praktik aparat. Ini akan menjadi alat efektif untuk menutup celah yang ada dalam implementasi norma HAM, serta meningkatkan akuntabilitas aparat melalui audit dan evaluasi berkala.

5. KESIMPULAN

Analisis terintegrasi ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum nasional termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk mencegah penyiksaan dan melindungi HAM, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Penyiksaan yang terjadi di Manokwari, Jakarta, dan Medan merupakan bukti nyata bahwa terdapat kesenjangan antara norma yang tertulis dan praktik operasional.

Kesenjangan tersebut diperparah oleh budaya kekerasan yang mengakar, fenomena impunitas, keterbatasan mekanisme pengawasan internal, serta kekurangan spesifik dalam KUHAP (yang tidak mengatur larangan tindakan penyiksaan secara terperinci seperti pada Undang-Undang No. 5/1998..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, R. (2017). *Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional*. Jakarta: Gramedia.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Indiana University Press.
- Friedman, L. M. (1992). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Yale University Press.
- Hartono, S. (2020). *Pengantar Hukum Internasional dan HAM*. Bandung: Alfabeta.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government* (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689)
- Nugroho, T. (2018). *Penegakan Hukum di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratama, I. (2018). *Paradigma Baru dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: UB Press.
- Setiawan, D. (2017). *Teori dan Praktik Negara Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Suryadi, B. (2015). *Dasar-Dasar Hukum HAM*. Bandung: Alfabeta.
- Soedjatmiko, A. (2014). *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widodo, H. (2016). *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Yusuf, M. (2019). *Analisis Hukum HAM di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Dewi, R. (2021). Peran lembaga pengawas dalam mencegah penyiksaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(2).
- Fitriyadi, A., & Latukau, F. (2020). Implementasi Convention Against Torture dalam legislasi Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(2).
- Hartono, E. (2016). Pengaruh budaya kekerasan terhadap pelaksanaan hukum HAM. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2).
- Hidayat, T. (2022). Modernisasi penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Terapan*, 8(3).
- Indrawati, L. (2017). Tantangan dalam pengawasan internasional terhadap praktik penyiksaan. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(4).
- Lestari, P., & Siregar, H. (2019). Evaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. *Jurnal Reformasi Hukum*, 13(1).

- Prabowo, A. (2020). Perbandingan implementasi konvensi anti penyiksaan di negara berkembang. *Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, 15(3).
- Prasetyo, D., & Suryani, I. (2017). Analisis praktik penyiksaan di lembaga penegak hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3).
- Rahman, S. (2018). Pelaksanaan prinsip non-derogable rights dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1).
- Ramadhan, F., & Anwar, R. (2019). Implementasi Undang-Undang Pengesahan CAT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2).
- Sutrisno, M. (2015). Kesenjangan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum HAM. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 7(1).
- Wijayanti, N. (2018). Relevansi teori kontrak sosial dalam pelaksanaan hukum HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(2).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dokumen Lainnya

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Dec. 10, 1984, 1465 U.N.T.S. 85.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) (1948).

Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT).

Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Proporsional.

Website

Human Rights Watch. (2021). Indonesia: Tindakan penyiksaan dan pelanggaran HAM. Retrieved from <https://www.hrw.org/asia/indonesia>